

Implementasi Konvensi Hak Anak PBB dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Daring: Tantangan dan Rekomendasi bagi Indonesia

Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji¹, Bernadina Songubun²

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta^{1,2}

rara.hapsari@uta45jakarta.ac.id¹, dinasongubun03@gmail.com²

ABSTRAK

Revolusi digital di Indonesia menimbulkan tantangan tersendiri dalam implementasi perlindungan hukum bagi korban eksploitasi dan kekerasan seksual berbasis daring (Online Child Sexual Exploitation and Abuse – OCSEA) pada anak. Sebagai negara pihak (state party) Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child – CRC) Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk memastikan perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ruang digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengkaji sejauh mana implementasi CRC PBB tercermin dalam kerangka hukum nasional Indonesia serta efektivitasnya dalam melindungi anak dari OCSEA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mentransformasikan sebagian kewajiban CRC ke dalam instrumen hukum nasional, namun masih terdapat kesenjangan signifikan antara komitmen internasional dan implementasi praktis, meliputi keterbatasan kapasitas penegakan hukum, mekanisme perlindungan korban yang belum memadai, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya literasi digital pada anak. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang menggabungkan penguatan regulasi berbasis standar CRC, peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan kerja sama internasional, serta pengembangan sistem perlindungan yang berpusat pada korban (victim-centered approach).

Kata Kunci : Konvensi Hak Anak PBB, eksploitasi dan kekerasan seksual berbasis daring, perlindungan anak, Indonesia

ABSTRACT

The digital revolution in Indonesia presents distinct challenges in implementing legal protection for victims of Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA). As a state party to the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC), Indonesia bears international obligations to ensure children's protection from all forms of sexual exploitation and abuse, including those occurring in digital spaces. This study employs a normative juridical approach with descriptive-analytical methods to examine the extent to which the CRC is reflected in Indonesia's national legal framework and its effectiveness in protecting children from OCSEA. The findings reveal that although Indonesia has partially transformed its CRC obligations into domestic legal instruments, significant gaps remain between international commitments and practical implementation, including limited law enforcement capacity, inadequate victim protection mechanisms, weak inter-agency coordination, and low digital

literacy among children. This study recommends a holistic approach that integrates regulatory strengthening based on CRC standards, enhanced inter-agency coordination, strengthened international cooperation, and the development of a victim-centered protection system.

Keyword : *UN Convention on the Rights of the Child, Online Child Sexual Exploitation and Abuse, child protection, Indonesia*

PENDAHULUAN

Revolusi digital mendorong perubahan mendasar terhadap pola kehidupan anak Indonesia. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 menunjukkan bahwa total 221,56 juta penduduk Indonesia telah mengakses internet, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di Asia Tenggara (APJII, 2024). Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat bahwa Penggunaan internet di Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam periode 2021–2024. Pada tahun 2021, sekitar 62,10 persen penduduk berusia lima tahun ke atas tercatat pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir. Angka ini meningkat menjadi 72,78 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini terjadi di seluruh wilayah, baik di perkotaan maupun perdesaan (BPS, 2025). Peningkatan akses digital ini, meskipun membawa manfaat edukatif yang signifikan, juga membuka celah baru bagi kejahatan eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak di ruang siber. Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan domestik, melainkan telah berkembang menjadi isu lintas batas (*transnational issue*) yang menuntut respons hukum dan kebijakan pada tataran internasional (Sukma, 2023).

Pada level global, *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) telah diakui sebagai ancaman serius terhadap hak-hak anak yang dijamin dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child – CRC*) Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989. UNICEF melaporkan bahwa satu dari tiga pengguna internet di dunia adalah anak-anak, dan mereka menghadapi risiko eksploitasi seksual daring yang semakin meningkat seiring pesatnya perkembangan teknologi digital (Teslik, 2024). Di tingkat nasional, laporan APJII tahun 2024 semakin mempertegas penggunaan internet oleh sekitar 40% anak Indonesia berusia 5–12 tahun. Waktu rata-rata penggunaan internet oleh anak ialah 4–6 jam per hari yang mayoritas untuk konten hiburan atau permainan daring. Lebih lanjut laporan dari ECPAT Indonesia dan Komnas Perlindungan Anak tahun 2023, lebih dari 15 ribu anak menjadi korban eksploitasi

seksual daring, sementara 440 ribu anak usia 10–20 tahun terjerat dalam ekosistem perjudian daring (Komdigi, 2025). Data ini mengindikasikan urgensi penguatan sistem perlindungan hukum yang komprehensif, efektif, dan selaras dengan standar internasional.

Indonesia telah meratifikasi CRC pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang secara hukum internasional mengikat Indonesia untuk mengimplementasikan seluruh kewajiban perlindungan anak sebagaimana diatur dalam konvensi tersebut, termasuk Protokol Opsional tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (*Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography – OPSC*) yang diratifikasi pada tahun 2012. Kewajiban internasional ini mengharuskan Indonesia untuk memastikan bahwa kerangka hukum nasionalnya mampu memberikan perlindungan yang setara dengan standar yang diamanatkan CRC, termasuk dalam konteks kejahatan seksual berbasis daring (*United Nations Committee on the Rights of the Child – Replies of Indonesia to the List of Issues in relation to its combined fifth and sixth periodic reports*). Namun demikian, transformasi norma internasional ke dalam praktik hukum domestik kerap menghadapi berbagai hambatan struktural dan kelembagaan yang kompleks (Simmons, 2009).

Dalam upaya memperkuat kerangka hukum nasional, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memuat ketentuan tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Proses legislasi ini dimulai sejak Januari 2024, berlanjut dengan penyusunan draf regulasi turunan, konsultasi publik, rapat harmonisasi lintas sektor, hingga penetapan pada awal tahun 2025. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam penanganan korban kekerasan seksual, termasuk yang terjadi secara daring. Meskipun demikian, efektivitas implementasi kerangka hukum tersebut dalam memberikan perlindungan optimal bagi korban OCSEA masih memerlukan evaluasi mendalam, khususnya ditinjau dari perspektif kewajiban Indonesia berdasarkan CRC PBB.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan perlindungan anak dari kejahatan seksual daring dari berbagai perspektif. Hertianto menganalisis implementasi

hukum perlindungan anak di Indonesia dan menemukan adanya disharmoni antara regulasi yang ada dengan kebutuhan perlindungan korban di lapangan (Hertianto, 2021). Sementara itu, laporan yang dipublikasikan oleh ECPAT, Interpol, dan UNICEF menyoroti bahwa kasus OCSEA di Indonesia sering tidak dilaporkan, karena kapasitas investigasi masih jauh dari kebutuhan, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta lembaga perlindungan anak masih lemah. Lemahnya koordinasi antar lembaga disebut sebagai faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban dalam kasus OCSEA (safeonline.global, 2023). Namun, kajian yang secara khusus menganalisis kesenjangan antara kewajiban CRC dan implementasinya dalam konteks OCSEA di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi CRC tercermin dalam kerangka hukum nasional Indonesia terkait perlindungan korban OCSEA dan mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi praktisnya, serta merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat sistem perlindungan anak berbasis standar hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data primer meliputi instrumen hukum internasional dan nasional. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dan publikasi lembaga pemerintah. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum untuk memahami implementasi norma internasional dalam praktik perlindungan anak di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Konvensi Hak Anak PBB dan Kewajiban Negara Pihak

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* – CRC) yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 20 November 1989 merupakan instrumen hukum internasional yang paling komprehensif dalam bidang perlindungan anak. CRC memuat 54 pasal yang mengatur empat prinsip utama, yakni non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), hak hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Sebagai perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh 196 negara, CRC memiliki tingkat ratifikasi tertinggi dibandingkan

instrumen hak asasi manusia internasional lainnya (UNICEF, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child (3rd ed.), 2007).

Dalam konteks perlindungan anak dari eksploitasi seksual, Pasal 34 CRC secara eksplisit mewajibkan negara pihak untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual. Kewajiban ini diperkuat dengan *Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (OPSC) tahun 2000, yang memperluas mandat CRC ke ranah kejahatan seksual yang terorganisasi, termasuk yang memanfaatkan teknologi digital (UNICEF, Handbook on the optional protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography, 2009). Lebih lanjut, Komite Hak Anak PBB melalui *General Comment* Nomor 25 Tahun 2021 secara khusus mengatur kewajiban negara pihak dalam melindungi hak-hak anak di lingkungan digital, termasuk perlindungan dari OCSEA.

Simmons berargumen bahwa efektivitas implementasi perjanjian internasional seperti CRC sangat bergantung pada kondisi politik domestik, kapasitas kelembagaan, dan tekanan dari masyarakat sipil (Simmons, 2009). Penelitian ini relevan untuk memahami mengapa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sering menghadapi kesenjangan antara komitmen internasional dan implementasi praktis di lapangan.

Kekerasan Seksual Berbasis Daring terhadap Anak (OCSEA)

Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) merupakan konsep yang mencakup berbagai bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang dimediasi oleh teknologi digital. ECPAT International mendefinisikan OCSEA sebagai segala tindakan eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi *child sexual abuse material* (CSAM), *grooming* daring, *sextortion*, siaran langsung kekerasan seksual (*live streaming sexual abuse*), dan perdagangan anak berbasis daring.

Laporan *WeProtect Global Alliance* (2023) mencatat peningkatan signifikan kasus OCSEA secara global, dengan lebih dari 32 juta laporan konten CSAM yang diterima *National Center for Missing and Exploited Children* (NCMEC) pada tahun 2022 saja. Quayle dan Newman (2023) mengidentifikasi bahwa perkembangan teknologi enkripsi, *dark web*, dan platform media sosial telah memperluas ruang gerak

pelaku kejahatan seksual daring sekaligus mempersulit upaya penegakan hukum oleh otoritas negara. Temuan ini menegaskan bahwa OCSEA bukan sekadar kejahatan siber biasa, melainkan pelanggaran serius terhadap hak asasi anak yang memerlukan respons hukum multidimensi.

Livingstone dan Stoilova (2021) dalam penelitiannya mengenai risiko digital pada anak-anak di berbagai negara menemukan bahwa anak-anak di negara berkembang dengan tingkat literasi digital yang rendah menghadapi risiko OCSEA yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju. Faktor kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan lemahnya pengawasan orang tua turut berkontribusi pada kerentanan anak terhadap eksploitasi seksual daring (Bull et al., 2021). Temuan-temuan ini memiliki relevansi langsung dengan konteks Indonesia, di mana kesenjangan literasi digital antardaerah masih sangat signifikan.

Kerangka Hukum Nasional Indonesia dalam Perspektif CRC

Indonesia telah membangun kerangka hukum perlindungan anak yang berlapis sebagai bentuk transformasi kewajiban CRC ke dalam hukum domestik. Instrumen utama yang menjadi landasan perlindungan anak dari eksploitasi seksual daring mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hertianto dalam kajiannya (Hertianto, 2021) terhadap implementasi hukum perlindungan anak di Indonesia menyimpulkan bahwa meskipun regulasi yang ada (CRC dan OPSC) telah diratifikasi namun terdapat disharmoni antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Mengingat kejahatan seksual daring terhadap anak bersifat lintas batas, maka selain Indonesia berkewajiban menyesuaikan regulasi nasional dengan standar internasional: Indonesia membutuhkan kerja sama internasional dalam penegakan hukum, pertukaran data, dan perlindungan korban.

Ditinjau dari perspektif hukum internasional, sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law* dengan pengaruh hukum adat dan Islam menciptakan kompleksitas tersendiri dalam proses transformasi norma internasional ke dalam

hukum positif nasional. Proses internalisasi norma CRC ke dalam hukum Indonesia seringkali bersifat parsial dan tidak sistematis, sehingga tidak seluruh kewajiban negara pihak terpenuhi secara optimal.

Kerja Sama Internasional dalam Penanggulangan OCSEA

Mengingat sifat lintas batas kejahatan OCSEA, kerja sama internasional merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari strategi penanggulangan yang efektif. *Budapest Convention on Cybercrime* tahun 2001, meskipun belum diratifikasi Indonesia, telah menjadi kerangka rujukan global dalam penanganan kejahatan siber termasuk OCSEA (Law-Institute, 2025). Di tingkat regional, mekanisme ASEAN seperti *ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC) dan *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons* menyediakan platform bagi negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk mengkoordinasikan respons terhadap kejahatan seksual berbasis daring.

Kajian komprehensif sebelumnya mengenai kerja sama internasional penanggulangan CSAM menyimpulkan bahwa efektivitas kerja sama antarnegara dalam menangani OCSEA sangat bergantung pada tiga faktor utama: ketersediaan perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA), kapasitas forensik digital aparat penegak hukum, dan kemauan politik (*political will*) negara untuk memprioritaskan isu perlindungan anak dalam agenda diplomasi bilateral dan multilateral. Indonesia hingga saat ini telah menandatangani perjanjian MLA dengan beberapa negara, namun implementasinya dalam kasus OCSEA masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif (Broadhurst, 2021). Lebih lanjut, peran sektor swasta, khususnya perusahaan teknologi multinasional seperti Meta, Google, dan TikTok — dalam penanggulangan OCSEA semakin mendapat perhatian dalam diskursus hukum internasional.

Pembahasan

A. Implementasi Konvensi Hak Anak PBB dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia

1. Transformasi Norma CRC ke dalam Hukum Domestik

Indonesia menempatkan diri sebagai *state party* dengan Langkah ratifikasi CRC ke dalam hukum nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Langkah ini mengintegrasikan seluruh kewajiban perlindungan anak ke dalam sistem hukum nasionalnya. Proses transformasi norma internasional ke dalam hukum domestik ini, tidak bersifat otomatis, melainkan melewati proses bertahap yang dipengaruhi oleh faktor politik domestik, tekanan komunitas internasional, dan kapasitas kelembagaan negara.

Pasal 34 CRC secara eksplisit mewajibkan negara pihak untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual, sementara OPSC yang diratifikasi Indonesia pada tahun 2012 memperluas mandat tersebut ke ranah kejahatan seksual berbasis teknologi digital. Lebih lanjut, *General Comment* Nomor 25 Tahun 2021 dari Komite Hak Anak PBB secara khusus menegaskan kewajiban negara pihak untuk melindungi anak di lingkungan digital, termasuk dari ancaman OCSEA. Ketiga instrumen internasional ini membentuk kerangka normatif yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam pembangunan sistem hukum perlindungan anak di Indonesia.

Sebagai respons atas kewajiban internasional tersebut, Indonesia telah membangun kerangka hukum perlindungan anak yang berlapis. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak memperluas cakupan perlindungan ke ranah digital sejalan dengan perkembangan teknologi biometrik dan robotik yang semakin banyak bersentuhan dengan kehidupan anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memperkuat aspek perlindungan anak dengan mengatur kewajiban khusus bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) – dimana Pasal 15A mengamanatkan PSE untuk menyediakan mekanisme perlindungan anak yang meliputi sistem pelaporan, verifikasi usia, dan pengaturan privasi yang sesuai. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan tambahan melalui Pasal 9 yang mengatur pemrosesan data pribadi anak dengan mensyaratkan persetujuan orang tua atau wali. Selain itu, UU TPKS

memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam penanganan korban kekerasan seksual, termasuk yang terjadi secara daring.

Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law* dengan pengaruh hukum adat menciptakan kompleksitas tersendiri dalam proses transformasi norma internasional ke hukum positif nasional. Proses internalisasi norma CRC seringkali bersifat parsial dan tidak sistematis, sehingga tidak seluruh kewajiban negara pihak terpenuhi secara optimal. Kesenjangan ini dipertegas oleh laporan Komite Hak Anak PBB dalam *Concluding Observations* terhadap Indonesia yang mencatat masih terdapatnya ketidakselarasan antara regulasi nasional dan standar CRC, khususnya dalam aspek mekanisme pelaporan, pendampingan korban, dan pemulihan pasca-viktimisasi (UN-CCRC, 2014).

2. Upaya Harmonisasi dan Koordinasi Kebijakan

Sebagai upaya memperkuat implementasi CRC, *Indonesia Child Online Protection* (ID-COP) yang bekerja sama dengan KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), dan KemenKomdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) telah melakukan refleksi tantangan perlindungan anak di internet serta menyusun rencana aksi konkret guna memperkuat kebijakan dan pengawasan. Upaya harmonisasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) termasuk UNICEF, ICT Watch, dan platform digital internasional. Langkah ini sejalan dengan amanat Pasal 4 CRC yang mewajibkan negara pihak untuk mengambil semua tindakan legislatif, administratif, dan lainnya yang diperlukan untuk mengimplementasikan hak-hak yang diakui dalam konvensi tersebut.

Pada tataran regulasi, UU ITE 2024 menunjukkan perkembangan positif dengan mengamankan PSE untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak. Hingga akhir November 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir lebih dari 5,3 juta konten judi daring, yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam moderasi konten berbahaya. Namun demikian, komitmen formal dalam bentuk regulasi saja tidak cukup untuk memastikan implementasi yang efektif tanpa didukung oleh mekanisme penegakan yang kuat dan akuntabilitas kelembagaan yang memadai.

B. Tantangan Implementasi CRC dalam Konteks OCSEA di Indonesia

1. Tantangan Koordinasi Kelembagaan

Salah satu tantangan paling fundamental dalam implementasi CRC di Indonesia adalah fragmentasi kewenangan antara berbagai lembaga yang memiliki mandat terkait perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjalankan fungsi pengawasan yang mencakup kekerasan pada anak, perundungan, eksploitasi seksual dan ekonomi, perlindungan anak di ruang digital, hingga penanganan anak di wilayah 3T (wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Kompleksitas struktur kelembagaan ini menimbulkan setidaknya tiga permasalahan utama.

Pertama, terdapat *overlap* kewenangan di mana beberapa lembaga yaitu meliputi Polri, KemenPPPA, KPAI, dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) — memiliki mandat yang tumpang tindih dalam penanganan kasus eksploitasi seksual anak daring. Kedua, tidak adanya *single command structure* menyebabkan koordinasi antarlembaga menjadi tidak optimal, terutama dalam kasus yang memerlukan penanganan lintas sektoral. Ketiga, perbedaan *Standard Operating Procedure* (SOP) antarlembaga dalam penanganan korban berpotensi menyebabkan *revictimization* dan mengurangi efektivitas perlindungan secara keseluruhan. Kondisi ini bertentangan dengan amanat Pasal 4 CRC yang mensyaratkan negara pihak untuk membangun koordinasi kelembagaan yang efektif dalam implementasi hak-hak anak. Lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi hambatan struktural utama dalam penanganan kasus OCSEA di Indonesia. Hal ini secara langsung mempengaruhi kualitas perlindungan yang diterima korban.

2. Keterbatasan Kapasitas Penegakan Hukum

Kapasitas penegakan hukum dalam menangani kasus OCSEA masih menghadapi keterbatasan yang signifikan. Bareskrim Polri hanya memiliki sekitar 150 investigator *cybercrime* untuk menangani ribuan kasus per tahun, menciptakan ketidakseimbangan yang nyata antara beban kerja dan kapasitas yang tersedia. Sebagian besar investigator *cybercrime* masih bersifat generalis dan belum memiliki spesialisasi khusus dalam penanganan kasus eksploitasi

seksual anak, sementara program pelatihan berkelanjutan dalam bidang *digital forensics* dan *cyber investigation* masih sangat terbatas. Keterbatasan kapasitas SDM ini bertentangan dengan kewajiban negara berdasarkan Pasal 19 CRC yang mengharuskan negara pihak mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Pada penegakan hukum berbasis digital diperlukan pemutakhiran peralatan *digital forensik* yang dimiliki penegak hukum, agar senantiasa kompatibel dengan teknologi terbaru yang digunakan pelaku kejahatan. Alokasi anggaran untuk pengadaan teknologi dan pelatihan *cybercrime* perlu terus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan aktual di lapangan. Jika tidak, perkembangan pesat dalam teknologi enkripsi dan *anonymization tools* akan menciptakan *technological gap* yang semakin melebar antara kemampuan penegak hukum dan alat yang digunakan pelaku. Hal ini juga akan berdampak pada tahapan penyidikan dan penyelidikan yaitu pada tahap pengumpulan dan preservasi barang bukti digital dalam kasus OCSEA. Kesenjangan teknologi ini diperparah oleh munculnya ancaman baru berupa penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) untuk memproduksi *synthetic child sexual abuse material* (synthetic CSAM), penggunaan teknologi *blockchain* dan *cryptocurrency* untuk distribusi CSAM yang menyulitkan *tracing* dan pemulihan aset, serta berkembangnya platform *metaverse* dan *virtual reality* yang belum diatur secara komprehensif dalam hukum positif yang berlaku.

3. Tantangan Perlindungan Korban

Implementasi standar perlindungan korban sebagaimana diamanatkan Pasal 39 CRC — yang mewajibkan negara pihak mendorong pemulihan fisik, psikologis, dan reintegrasi sosial anak korban — masih menghadapi berbagai hambatan struktural di Indonesia. Distribusi layanan perlindungan korban belum merata secara geografis, dengan konsentrasi utama di wilayah perkotaan sementara daerah perdesaan dan terpencil masih mengalami keterbatasan akses yang signifikan. Variasi kualitas layanan perlindungan korban antardaerah juga masih sangat signifikan, dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas SDM dan infrastruktur yang tersedia. Layanan khusus bagi korban OCSEA — yang

memerlukan pendekatan berbeda dari korban eksploitasi *offline* — juga belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selain hambatan struktural, tantangan sosial budaya turut memperparah kondisi korban. Korban OCSEA masih sering mengalami *victim blaming* dari masyarakat yang menganggap korban turut bertanggung jawab atas viktimisasi yang dialaminya. Budaya tabu dalam membicarakan isu seksualitas menyebabkan *underreporting* dan menghambat proses pencarian bantuan. Permanensi *digital evidence* juga menimbulkan *digital shame* yang mendalam, yaitu kekhawatiran korban akan eksposur yang berkelanjutan di ruang digital.

C. Rekomendasi

Perihal perlindungan korban OCSEA di Indonesia, dapat dirumuskan rekomendasi melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan empat pilar.

Pilar pertama, penguatan regulasi berbasis standar CRC. Indonesia perlu melakukan harmonisasi menyeluruh terhadap kerangka hukum nasional agar selaras dengan CRC, OPSC, dan *General Comment* Nomor 25 Tahun 2021 tentang Hak Anak di Lingkungan Digital. Harmonisasi ini mencakup pembaruan definisi hukum untuk mengakomodasi bentuk-bentuk eksploitasi baru seperti *sextortion*, *live streaming sexual abuse*, dan *AI-generated CSAM* yang belum tercakup secara komprehensif dalam regulasi yang berlaku. Penyesuaian struktur sanksi agar proporsional dengan dampak OCSEA, serta pengaturan prosedur penanganan korban lintas yurisdiksi yang lebih operasional, juga menjadi agenda legislasi yang mendesak.

Pilar kedua adalah peningkatan koordinasi antarlembaga. Fragmentasi kewenangan antara Polri, KemenPPPA, KPAI, dan LPSK yang selama ini menjadi hambatan struktural implementasi CRC perlu diatasi melalui pembentukan mekanisme koordinasi terpadu dengan otoritas lintas sektoral yang jelas. Mekanisme ini perlu didukung oleh standarisasi SOP penanganan korban yang berlaku bagi seluruh lembaga terkait, sehingga mencegah terjadinya *revictimization* akibat inkonsistensi layanan. Pembentukan *single command structure* yang menempatkan KemenPPPA sebagai koordinator utama dengan kewenangan yang terlegitimasi secara hukum dalam mengintegrasikan seluruh

respons kelembagaan terhadap kasus OCSEA, termasuk di tingkat pemerintah daerah – menjadi hal yang dapat dipertimbangkan.

Pilar ketiga adalah penguatan kerja sama internasional. Mengingat sifat lintas batas kejahatan OCSEA, Indonesia perlu memperkuat kerja sama bilateral, regional, dan multilateral dalam penanggulangan kejahatan seksual daring terhadap anak. Pada tataran bilateral, pembaruan perjanjian *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan klausul *expedited procedure* untuk kasus OCSEA perlu diprioritaskan. Pada tataran regional, partisipasi aktif dalam mekanisme *ASEAN SOMTC Working Group on Cybercrime* perlu ditingkatkan. Pada tataran multilateral, Indonesia perlu memperkuat keterlibatannya dalam forum *WeProtect Global Alliance* dan *ECPAT International* sebagai sarana mengakses *best practices* global.

Pilar keempat adalah pengembangan sistem perlindungan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Selaras dengan amanat Pasal 39 CRC, sistem perlindungan korban OCSEA di Indonesia perlu dikembangkan secara komprehensif dengan menempatkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap tahap penanganan. Sistem ini harus mengintegrasikan layanan pemulihan psikologis berbasis *trauma-informed care*, bantuan hukum *pro bono*, rehabilitasi sosial, layanan penghapusan konten digital, serta perlindungan privasi dan identitas korban yang ketat. Pendekatan yang berpusat pada korban tidak hanya berdampak pada pemulihan individual korban, tetapi diharapkan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang pada akhirnya mendorong peningkatan *reporting rate* kasus OCSEA di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia, sebagai *state party* Konvensi Hak Anak PBB, telah menunjukkan komitmen normatif yang memadai melalui pembangunan kerangka hukum perlindungan anak yang berlapis, mencakup UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU TPKS, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, transformasi norma CRC ke dalam praktik hukum domestik masih bersifat

parsial dan tidak sistematis, sehingga menciptakan kesenjangan yang signifikan antara komitmen internasional dan implementasi aktual di lapangan.

Kesenjangan tersebut bersumber dari tiga tantangan utama yang saling berkaitan. Pertama, fragmentasi kewenangan antarlembaga yang menciptakan tumpang tindih mandat dan inkonsistensi layanan bagi korban. Kedua, keterbatasan kapasitas penegakan hukum — baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur teknologi — yang semakin melebar akibat pesatnya perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku OCSEA. Ketiga, hambatan struktural dan sosial budaya dalam sistem perlindungan korban yang belum sepenuhnya selaras dengan standar *victim-centered approach* sebagaimana diamanatkan Pasal 39 CRC.

Untuk menutup kesenjangan implementasi tersebut, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan empat pilar secara simultan, yaitu penguatan regulasi berbasis standar CRC, peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan kerja sama internasional, serta pengembangan sistem perlindungan yang berpusat pada korban. Keempat pilar ini tidak dapat dijalankan secara parsial, melainkan memerlukan *political will* yang kuat, alokasi sumber daya yang memadai, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan — pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas internasional — untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang sungguh-sungguh menjamin hak dan perlindungan setiap anak di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2024, Februari 7). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. Diambil kembali dari <https://apjii.or.id/>: <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- BPS. (2025). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Broadhurst, R. G. (2021). Cybercrime, digital forensics and international cooperation. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 16(2), 105–123.
- Hertianto, M. R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Komdigi, B. (2025, Februari 26). *Pemerintah Siapkan Regulasi Khusus untuk Lindungi Anak di Era Digital*. Diambil kembali dari <https://bpsdm.komdigi.go.id/berita-pemerintah-siapkan-regulasi-khusus-untuk-lindungi-anak-di-era-digital-46-2230?utm>
- Law-Institute. (2025). *The Council of Europe's Cybercrime Convention: A Framework for International Cybersecurity*. Diambil kembali dari

- <https://thelaw.institute/regulation-of-cyberspace/council-europe-cybercrime-convention-framework/>
- safeonline.global. (2023). *Protecting Children In Indonesia From Online Sexual Exploitation And Abuse: The Way Forward*. Diambil kembali dari https://safeonline.global/content/uploads/2023/12/DH_Indonesia_advocacy_note_FINAL.pdf?utm_source=safeonline.global&utm_medium=email&utm_campaign=indonesia-advocacy-note-final
- Simmons, B. A. (2009). *Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics*. Dalam B. A. Simmons. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sukma, D. R. (2023, 10 6). *Transnational Organized Crime Dalam Kasus Eksploitasi Seksual Pada Anak Secara Online di Indonesia*. Diambil kembali dari <https://repository.unpad.ac.id/items/d6f03c3f-a074-4423-8ee0-b561983545ab>
- Teslik, K. (2024, Februari 6). *Connecting & Protecting: How UNICEF Supports Children's Futures in the Digital Age*. Diambil kembali dari <https://www.unicefusa.org/stories/connecting-protecting-how-unicef-supports-childrens-futures-digital-age>
- UN-CCRC (UN Committee on the Rights of the Child). (2014, Juni 13). *Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Indonesia*. Diambil kembali dari https://www.refworld.org/policy/polrec/crc/2014/en/101644?utm_source=refworld&utm_medium=refworld&utm_campaign=polrec
- UNICEF. (2007). *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child* (3rd ed.). UNICEF: <https://www.unicef.org/lac/media/22071/file/Implementation%20Handbook%20for%20the%20CRC.pdf>.
- UNICEF. (2009). *Handbook on the optional protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography*. UNICEF Office of Research – Innocenti.